IMPLEMENTASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Azhari Siregar NPP. 29.0092 Asdaf Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara Program Studi Keuangan Publik

Email: azharisiregar02@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Currently, there is a serious problem in the health sector, namely the Covid-19 pandemic, where the transmission is massive and fast. The worst impact of this virus can cause death. Therefore, there is a need for a response from the government regarding this pandemic. The government has responded by making handling the Covid-19 pandemic a priority. The entire existing budget is then focused on handling Covid-19. Purpose: This study aims to find out how the implementation of the budget in controlling the enforcement of restrictions on community activities for the prevention of Covid-19 transmission by the Padangsidimpuan City Civil Service Police Unit. Method: The research method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach and data collection techniques in the form of observation, documentation, and interviews with the Head and the ranks of the Civil Service Police Unit, Padangsidimpuan City, North Sumatra Province as resource persons. Result: Based on the research that has been done, it turns out that the implementation of the budget in controlling the imposition of restrictions on community activities for the prevention of Covid-19 transmission by the Padangsidimpuan City Civil Service Police Unit has been good even though it is limited by the budget provided, the policy of budget cuts and reduction of work programs is carried out, then additional funds are obtained from BAPEDA through the Covid-19 Task Force as a BTT Fund at the Padangsidimpuan City Satpol PP. Conclusion: The role of the Padangsidimpuan city civil service police unit is very important in carrying out enforcement so as to allow no violation of the established rules.

Keywords: Implementation, Budget, Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sekarang ini, tengah terjadi permasalahan serius pada sektor kesehatan yakni pandemi Covid-19, dimana penularannya tejadi secara masif dan cepat. Dampak paling buruk dari virus ini dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, perlu adanya respon tanggap dari pemerintah terkait pandemi ini. Pemerintah pun menanggapinya dengan menjadikan penanganan pandemi Covid-19 sebagai prioritas. Seluruh anggaran yang ada kemudian difokuskan untuk penanganan Covid-19. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Anggaran Dalam Penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pencegahan Penularan Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Kota Padangsidimpuan. Metode: Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Kepala beserta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara sebagai narasumber. Hasil/Temuan: Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata Implementasi Anggaran Dalam Penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pencegahan Penularan Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Kota Padangsidimpuan telah baik walau terbatas dengan anggaran yang disediakan, kebijakan pemangkasan anggaran dan pengurangan program kerja dilakukan, kemudian dana tambahan didapatkan dari BAPEDA melalui Satgas Covid-19 sebagai Dana BTT di Satpol PP Kota Padangsidimpuan. Kesimpulan: Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan sangat penting dalam melakukan penertiban sehingga memungkinkan tidak adanya pelanggaran terhadap aturan yang dibentuk.

Kata kunci: Implementasi, Anggaran, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merebaknya Pandemi Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020, maka sejak saat itu, permasalahan yang ditimbulkan oleh situasi pandemi ini berdampak pada berbaga isektor dan aspek kesehatann, perekonomian, dan juga sosial-budaya yang dipaksa menyesuaikan dan berubah sebagai bentuk penyesuaian dengan Pandemi Covid-19 yang sangat berbahaya. Pemerintah selaku pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam terselenggaranya suatu pemerintahan dan pelayanan disuatu wilayah, tentu menjadi pihak yang turut merasakan dampak buruk dan rintangan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 ini terkhusus dalam lingkup pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah sudah berusaha memberikan kebijakan peraturan terkait dengan upaya untuk meminimalisir mengurangi tingkat penularan dan persebaran Covid-19 di Indonesia lewat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang mengatur tentang pembatasan dan juga larangan masyarakat untuk berkerumun dan juga mengurangi kegiatan diluar ruangan sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir penularan dari Covid-19 yang mematikan, dan tidak ditangani dengan sesuai prosedur kesehatannya.

Sektor perekonomian menjadi salah satu yang terdampak dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang tentu secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan pemerintah yang ditujukan untuk membiayai segala macam urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan negara ataupun daerah.

Pada masa ketika semua negara dunia terjangkit oleh virus Covid-19 ini, Presiden mengeluarkan Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang penanganan penyebaran wabah virus Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan serta pencegahan, dan pengendalian Covid-19 di tiap daerah seluruh Indonesia. Kebijakan peraturan pemerintah mengatur semua pihak di 4 jajaran pemerintah daerah, dan elemen masyarkat dibawah untuk menaggulangi penyebaran wabah virus Covid-19. Oleh karena itu, kerjasama antar lembaga yang penting dalam penanggulangan Covid-19 dan dibutuhkan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, dengan demikian banyak pihak yang kemudian berperan seperti Satpol PP, TNI, Polri maupun istansi lainya yang sebagai pihak yang menjalankan penegakan kebijakan tersebut untuk berkoordinasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Masyarakat diharapkan patuh melaksanakan kebijakan peraturan tersebut terkait pengendalalian dan penanggulangan Covid-19.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki tugas sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menciptakan keadaan dengan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan tertib serta teratur dalam penyelengaraan pemerintahan berjalan dengan lancar meskipun di saat pandemi Covid-19. Lebih lanjut, Satpol PP memiliki hak yang tertuang dalam PP No.16 / 2018 yang menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan unsur yang diatur perundangundangan untuk menjalankan ketentuan dalam pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan peraturan yang dibuat kepala daerah.

Fungsi Satpol PP Kota Padangsidempuan untuk meningkatkan fungsi dan pelaksanan program penegakan dan penertiban aturan PPKM di Kota Padangsidimpuan dalam rangka menekan angka Covid-19 hingga ke level yang tergolong aman sehingga dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang aman dan tertib di lingkup pemerintah Kota Padangsidimpuan. Peningkatan fokus dan fungsi dari Satpol PP tersebut, memerlukan anggaran dalam rangka pembiayaan dari pelaksanaan kegaitan dan program yang dilaksanakan oleh Satpol PP yang dibebankan kepada APBD Kota Padangsidimpuan yang tentu berbeda apabila dibandingkan tahun sebelumnya ketika Pandemi Covid-19 belum melanda Indonesia, khususnya di Kota Padangsidimpuan.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pemberlakuan PPKM pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Padangsidimpuan. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah anggaran diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan program prioritas kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditinjau dari empat indikator implementasi, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) sikap pelaksana, (4) struktur birokrasi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Semenjak pandemi Covid-19 secara resmi masuk ke Indonesia pada Maret 2020, maka sejak saat itu kasus positif dan dari penularan Covid-19 di Indonesia berkembang dengan masif dan menyebabkan banyak sekali kerugian dan perubahan yang tidak siap dihadapi oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Total kasus Covid-19 di Indonesia yang terjadi sejak Maret 2020 hingga Agustus 2021 adalah berjumlah 3,4 juta Kasus dengan rincian sebanyak 41% dari total tersebut berhasil sembuh, sedangkan 8% dari total kasus masih positif Covid-19 dan sekitar 1% dari total atau sektiar 95 ribu Jiwa meninggal disebabkan oleh Pandemi yang merusak saluran pernapasan dan paru-paru penderitanya ini.

Penelitian ini mempersempit pembahasan yang berada dalam lingkup Pemerintahanan Kota Padangsidimpuan menjadi kepada salah satu badan yang ada dan bertanggungjawab langsung pada pemerintahan daerah. Berlandaskan kepada Peraturan Wali Kota Padang Sidimpuan No. 37 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Perangkat Daerah, maka yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan. Sebagai bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang penegakan Peraturan Daerah untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Pelaksanaan tersebut oleh Satpol PP Kota Padangsidimpuan memiliki anggaran yang digunakan sebagai landasan dan patokan dalam pembiayaan program dan kegiatan yang sudah tertuang didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang selaras dengan tugas dan fungsinya.

Anggaran dari SATPOL PP Kota Padangsidimpuan yang dianggarkan dan menjadi bagian dalam APBD dari Kota Padangsidimpuan. Pada bagian awal sudah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tahun 2020 terjadi penurunan anggaran yang sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintahan baik itu pusat dan daerah merasakan dampak yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan dan pembiayaan dalam belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penurunan pada anggaran Satpol PP Kota Padangsidimpuan

diatas disebabkan oleh adanya program dan kegiatan yang dirubah yang akan direncanakan untuk tahun 2020, sehingga anggaran diperkecil apabila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks implementasi anggaran. Penelitian Reza Nanda & Darwanis yang berjudul *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)* menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Meskipun demikian dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat kendala, seperti anggaran yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan dengan maksimal sehingga berpengaruh pada penilaian kinerja.

Penelitian Sinta Jamilah Puteri yang berjudul *Implementasi Program Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemajuan Desa di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto* menunjukkan bahwa implementasi program Anggaran Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto berjalan cukup optimal dalam pengelolaannya. Optimalisasi pengelolaan program Anggaran Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam sebuah desa. Kurang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas).

Penelitian Muhammad Farmady Rizal yang berjudul *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Lembaga Administrasi (LAN) Kota Makassar* menunjukkan bahwa lembaga administrasi telah melakukan penerapan anggaran yang sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditentukan pemerintah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan memfokuskan penelitian dengan menentukan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padangsidimpuan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dalam urusan penegakan peraturan. Kota Padangsidimpuan termasuk kedalam Kota yang memiliki kasus Covid-19 yang mendapat perhatian dari satgas Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara. Kota Padangsidimpuan menempati posisi ke-19 dari 33 Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara dalam hal kasus Covid-19 dengan total 1012 kasus yang tercatat (covid19.sumutprov.go.id). Angkat 1012 kasus tersebut terbilang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten Nias Barat yang memiliki kasus Covid-19 tersebut, membuat Pemprov Sumatera Utara lewat Instruksi Gubernur No. 188.54/41/INST/2021 tentang Penerapan PPKM Level 3 dan 2 di Sumatera Utara menempatkan Kota Padangsidimpuan untuk menerapkan PPKM Level 2 di daerahnya yang kemudian diatur dan dibatasi kegiatannya kedalam beberapa zona yang melambangkan status kasus Covid-19 di wilayah tersebut.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban PPKM pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Padangsidimpuan apakah telah terlaksananya sebagaimana mestinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut para ahli, Sugiyono (2016) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif digunakan untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang ditemukan beradasarkan fakta yang bersifat khusus untuk diteliti guna menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang bersifat umum. Sesuai dengan hasil rumusan masalah yang sudah disusun, metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang dipilih penulis dengan tujuan memberikan gambaran dalam implementasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan dalam penertiban PPKM pada masa Pandemi Covid-19.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kota Padangsidimpuan, Kepala Seksi Pengamanan, Pengawalan, dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan, Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan masing-masing 1 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) penertiban PPKM di Kota Padangsidimpuan selama masa pandemi *Covid-19* menggunakan teori Edwards III melalui empat indikator (dimensi), yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut dimana didasari pada indikator dari tiap-tiap dimensi yang digunakan.

3.1 Komunikasi

1. Memahami Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Pada indikator pertama dari teori implementasi George Edwar III adalah memahami tugas satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud adalah dalam melaksanakan tugas sebagai Badan yang memiliki tugas Menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan dalam hal ini penulis membahas tentang peranan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan dalam penanganan penyebaran Virus Covid-19. Tugas yang dimaksud adalah menjaga Protokol kesehatan yang ditentukan agar dilaksanakan dengan baik melalui program kerja yang telah direncanakan. Dimasa pandemi covid-19, penulis mencoba mencari tahu bagaimana peran dari satuan Polisi Pamong Praja kota Padangsidimpuan terutama pada saat diberlakukannya PPKM berlevel pada tanggal 3 Juli 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 sebagai dasar dalam penanggulangan *Covid-19*.

Pelaksanaan tugas satuan Polisi Pamong Praja kota Padangsidimpuan dalam kegiatan penanggulangan penyebaran covid-19 memliki peran yang sangat penting karena merupakan pihak yang bertugas langsung dalam penindakan peraturan kesehatan yang bekerja sama dengan beberapa pihak teruma pihak atau dinas kesehatan sebagai poros utama dalam penanggulangan covid-19 ini.

Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan selama masa PPKM sangat lah penting. Dimulai dari awal kasus covid-19 menyebar di Indonesia Satuan Polsi Pamong Praja sudah memiliki tugas tambahan sebagai penegak Protokol Kesehatan yang ditetapkan. Kota Padangsidimpuan sempat menyentuh PPKM level tiga dikarenakan kasus penyebaran yang sangat tinggi dan juga pada tanggal 23 Mei 2021 warga menolak korban covid-19 yang meninggal utnuk dikuburkan di TPU, dikarenakan warga khawatir virus akan meyebar. Dalam penolakan ini sempat mengalami kerusahan tepatnya warga Aek Tampang dan Silandit yang menolak atau tidak menerima dilakukan penguburan korban covid-19 pada TPU yang berlokasi di desa tersebut. Dimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengamankan kerusuhan itu sangat diperlukan untuk mencegah kekacauan yang semakin meningkat akibat kekhwatiran masyarakat.

Dengan demikian Penulis dapat menyimpulkan untuk indikator dalam memahami tugas Satuan Polisi Pamong Praja dimasa pandemi covid-19 adalah dengan adanya PerMenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar, dan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37 tahun 2016 sebagai pihak yang bertugas dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Dalam periode masa panndemi ini tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan bertambah dan juga merupakan tugas yang sangat pentig karena menyangkut kesalamatan masyarakat. Dalam tugas ini dipusatkat terhadap kegiatan masyarakat yang tujuan utama untuk mencegah menyebarnya Virus Covid-19 ini dan juga ikut serta untuk mengajak masyarakat agar lebih mematuhi peraturan kesehatan yang telah ditetapkan.

2. Pemahaman tentang proses pelaksanaan anggaran

Pada indikator ini penulis akan mencoba meneliti bagaimana proses penggunaan anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan dimasa pandemi terutama dimasa diberlakukannya PPKM. Pada tahun pertama covid-19 tahun 2020 banyak sekali OPD yang mengalami dampak yang sangat besar pada bagian anggaran yang diakibatkan Refocussing dan Realokasi dana untuk penanggulangan penyebaran covid-19. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan mangalami pengurangan hampir diangka 30% untuk anggaran tahun 2020.

Untuk dana yang digunakan untuk kegiatan PSBB tahun 2020 digunakan dari dana program kerja yang dihapus atau di alihkan ke pada program kerja yang bertujuan dalam penegakan peraturan kesehatan yang ditetapkan. Seperti patroli masker setiap tiga kali sehari, pembubaran keramaian, pendampingan pihak kesehatan dalam penyuluhan kesehatan dan ikut dalam pengamanan penindakan kasus covid di kota ini. Untuk dana yang dianggarkan dalam anggaran tahun 2020 tidak ada yang dimasukkan untuk program tersebut. Kebijakan yang kami ambil adalah dengan menjalankan program kerja yang hampir sejalan dan juga dana yang diambil dari beberapa program kerja yang dipotong. anggaran yang digunakan pada masa diberlakukannya PSBB tidak ada. Diakibatkan dari Realokasi dan Refocussing Anggaran dan dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan tidak mendapat atau tidak memeliki dana realokasi atau refocussing yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja. Artinya yang terjadi hanyalah pemotongan anggaran dan bertambahnya program kerja untuk kegiatan penanggulangan covid-19.

Untuk tahun 2021 ini dari bagian keuangan telah menyusun bebrapa dana yang memang dipersiapkan untuk program kerja dalam penanggulangan covid-19 ini. Memang tidak diterakan dalam pagu anggaran akan tetapi kami membuat kebijakan dana yang akan digunakan sama halnya dari program kerja yang dipotong dan di alihkan menjadi program kerja untuk mencegah penyebaran kasus covid-19. Untuk tahun ini pihak BPBD melalui Satuan Gugus Covid-19 kota Padangsidimpuan memberi dana untuk melaksakan kegiatan Penindakan Pemberlakuan PPKM berlevel dan ini masuk kedalam

BTT atau dananya Masuk kedalam Biaya Tak Terduga anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 yang lalu.

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa indikator pemahaman proses pelaksanaan anggaran yaitu merupakan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dana program yang dipotong dan dialihkan kedalam dana yang diguanakan dalam kegiatan penertiban PSBB dan PPKM tersebut. Ditambah lagi ada dana BTT atau Biaya Tak Terduga yang diperoleh oleh pihak Satgas Covid-19 Kota Padangsdimpuan dari BPDB. Kebijakan yang diambil dalam mengelola anggaran ini dilakukan oleh pihak Satpol PP sudah dilakukan pertimbangan agar tidak terjadi rencana anggaran dan rencana program kerja yang tidak terealisasi dimasa pandemi *Covid-19* ini.

3.2 Sumber Daya

1. Kualitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Anggaran

Pada indikator ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana kinerja dan kualitas sumber daya aparatur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsdimpuan dan kualitas peranan dalam tugas penertiban PPKM selama masa pandemi covid-19. Pada saat penilitian penulis mencoba mencari tahu dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa pegawai yang bertugas sejauh mana mereka memahami tugas dan fungsi dalam bertugas. Pemahaman tentang bagaimana mengelola dan melaksanakan anggaran pada satuan Polisi Pamong Praja kota Padangsidimpuan.

semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidipuan memilki kualiatas yang bagus karna dapat memahami arah dari anggaran yang telahh tersedia dan juga melaksanakannya dengan tepat sasaran atau gambaran dari realisasi program kerja yang telah dianggarkan sudah termasuk baik dan berjalan dengan efektif dengan hasil pencapaian tingkat penyebaran covid-19 di Kota 78 Padangsidimpuan sudah menurun dari PPKM level 3.

Tabel 1.

Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 2021

Golongan	Jumlah	
Gol. I	T I I	
Gol, II	21	
Gol. III	20	
Gol. IV	1	
Non Golongan	239	
Jumlah	282	

Sumber: Bag<mark>ian TU Satpol PP Pa</mark>dangsidimpuan 2021

Tabel 2.

Daftar Pendidikan Pegawai Tetap 2021

Dasar Pendidikan	Jumlah	
Pasca Sarjana		
Sarjana	20	
SLTA Umum	20	
SLTP Umum	2	
SD	-	
Jumlah	43	

Sumber: Bagian TU Satpol PP Padangsidimpuan 2021

Dari data tabel diatas peniliti menyimpulkan bahwa total pegawai Satuan 79 Polisi Pamong Praja Kota padangsidimpuan berjumlah 282 yang dimana 43 merupakan pegawai tetap dan 239 orang marupakan THL yang dimana ini menunjukan kualitas sumber daya dari golongan dan juga dasar pendidikan anggota yang berada pada Satpol PP kota Padangsidimpuan.

2. Target Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Sasaran

Pada pelaksanaan ini anggaran yang seuai dengan sasaran yang ditargetkan sduah termasuk baik dikarenakan adanya hasil yang dapat dilihat dari dampak pelaksanaan anggran yang baik dan program kerja yang baik. Dimana pada indikator ini penulis meneliti dan telah melihat bagaimana penanganan pemberlakuan PPKM sudah berjalan dengan baik. Dana BTT tahun 2021 sejumlah Rp.804.682.000 sudah terealisaikan dengan baik dibandingkan pelaksanaan anggaran tahun 2020 hanya tercapai 80% saja.

Mengenai tingkat tercapainya realisasi anggaran dalam pelaksanaan anggaran untuk di tahun pertama covid-19 tidak terealisasi dengan baik dikarenakan berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan dalam anggaran dan juga pelaksanaan kegiatan. Ditahun 2021 untuk PPKM sudah mendapat dana yang cukup besar dan dapat membantu pelaksanaan anggaran baik dalam perumusan dan perencanaan yang baik dan hampir terealisasi dengan hasil penurunan angka kasus covid di kota kita ini yang hampir mendakati zona merah atau sudah masuk PPKM level 3 yang sekarang sudah teratasi dengan kordinasi juga dengan beberapa pihak yang bertugas dalam penanggulangan covid-19 ini.

Dari indikator ini Penulis dapat menyimpulkan untuk target anggaran yang tepat sasaran sudah berjalan dengan baik dan efektif. Dilihat dari perkembangan angka kasus covid-19 menurun hingga sekarang dan juga kekhawatiran masyarakat sudah mulai menurun. Dengan demikian ini menunjukkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dari para petugas keseahatan dan juga pengamanan sudah berlansung sesuai sasaran dengan kordinasi yang cukup baik dan kerja sama dengan pihak lainnya yang berperan penting dalam pemecahan masalah penularan covid-19 ini.

3.3 Sikap Pelaksana

1. Pemahaman Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pemahaman dalam pelaksanaan anggaran dimasa pandemi covid-19 dilihat dari bagaimana program kerja terlaksana dengan efektif. Pemahaman antara pelaksanaan anggaran dan yang melaksanakan anggaran didasari dengan penjelasan yang didasari oleh peraturan yang telah ditetapkan seperti penjelasan dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing anggaran dan Realokasi anggaran dalam percepatan penanggulangan penyebaran covid-19. Dari penjelasan Instruksi Presiden tersebut bertujuan untuk membuat titik fokus anggaran yang diambil dari OPD yang bersangkutan yang akan dialihkan atau ditujukan dalam proses percepatan penanggulangan covid-19 yang dimana dilakukan lagi beberapa kebijakan penetapan PSBB dan PPKM berlevel sampai dengan sekarang. Dari hal tersebut penulis menyimpulkan penjelasan dari beberapa peraturan yang berkenaan dengan anggaran mengenai penanggulangan covid-19 dapat membantu untuk memahami pelaskanaan anggaran tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan program kerja yang dilakukan dalam bidang penertiban masyarakat dalam masalah covid-19 ini dana anggaran yang kami gunakan adalah dan BTT yang berasal dari Gugus Covid-19 jadi kami ditugaskan sebagai pembantuan atau kerjasama dengan dana yang telah diberikan kepada kami. Kesimpulan dari indikator diatas penulis dapat menjelaskan dengan pemahaman anggaran tentang anggaran pencegahan covid-19 ini telah diatur dengan beberapa kebijakan pemerintah pusat dan daerah dan terutama pada 82 Kota Padangsdimpuan, pelaksana anggaran sudah dapat memahami dengan baik dan juga dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Dengan dasar yang sudah jelas semua pelaksana juga dapat melakukan tugas dengan rasa tanggung jawab

yang besar menggunakan anggaran tersebut dan juga berusaha semaksimal mungkin dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.

2. Penetapan Kebijakan Selama Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyebaran covid-19 ini akan dijelaskan oleh penulis yang juga merupakan salah satu indikator dari dimensi Sikap Pelaksana (Disposisi). Dimasa pandemi ini banyak kebijakan yang dibuat oleh pihak Satpol PP Kota Padangsidimpuan guna untuk memanfaatkan anggaran yang telah ditetapkan dengan tujuan agar tercapainya target yang ditetapkan.

Sejauh ini mengitkuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 dalam pelaksanaan kebijakan kegiatan penertiban selama PPKM dan Surat Edaran no 440/3329/59 tanggal 18 Juli 2021 tentang penertiban pemberlakuan PPKM dan dimana kota Padangsidimpuan pernah mengalami PPKM level 3 yang hampir membuat masyrakat menjadi lebih khawatir dengan penyebaran covid-19 ini.

Instruksi yang digunakan dalam lingkungan Satpol PP kota Padangsidimpuan sejauh ini adalah Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disaese 2019 dan dan Surat Edaran no 440/3329/59 tanggal 18 Juli 2021 tentang penertiban pemberlakuan PPKM.

Mengenai Perumusan tentang kebijakan selama pemberlakuan PPKM dibuat oleh bapak Kepala Satpol PP dan dibantu oleh bagian Perencanaan dan Keuangan kemudian untuk bagian pelaksana adalah sebagian besar dilakulakan bagiak ketentraman dan ketertiban umum yang dibantu oleh bagian Penegak Perundangan dan juga bagian penindakan jika ada yang melanggara aturan selama PPKM di kota Padangsdimpuan ini. Penulis dapat menyimpulkan pada indikator Penetapan Kebijakan Selama Masa Pandemi Covid-19 dari pihak yang melakukan perumusan kebijakan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu oleh bagian Perencanaan dan Keuangan dan sebagai pelaksana adalah bagian Ketentraman dan ketertiban umum yang dibantu bagian Pengekan Perundang undangan.

Tabel 3.

Data biaya dalam Pengamanan Pasar Tangguh Covid-19 untuk penertiban kegiatan PPKM 2021

No	Jenis Biaya	Jumlah Dana (Rp)
1	Dana Uang Lelah	105.145.000
2	Dana Makan Kegiatan	43.295.000
3	Dana Dokumentasi Kegiatan	1.560.000
4	Dana Transportasi	10.450.000
5	Biaya Tak Terduga	6.908.000

Data tabel diatas merupakan jumlah anggaran yang dipakai dalam satu program kerja yang dilaksanakan dari bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum dan bagian pengamanan dan pengawalan bersama staf yang berlangsung selama 90 hari. Dengan pelaksanaan yang dilakukan diharapkan realisasi yang tepat sasaran dari 85 pihak pelaksana anggaran tersebut.

3. Melakukan Penyesuaian Dalam Pengurangan Anggaran

Ditetapkannya Realokasi Anggaran dan Refocussing Anggaran tahun 2020 dan 2021 bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kasus covid-19 di negara ini. Namun tidak bisa dipungkuri ini juga berdampak pada pengurangan anggaran disetiap dinas dan badan terutam dalam perubahan anggaran

dan juga program kerja yang mungkin banyak berubah juga. Kemudian setelah pengurangan belanja daerah yang dilakukan dengan pengurangan sebesar 50% untuk pengutamaan penanganan Covid-19 ini maka 50% tersisa dari belanja daerah akan dilakukan untuk penggunaan berdasarkan :

- a) Kebutuhan rill yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamaan penggunaan anggaran tersebut;
- b) Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang diambil Satpol PP Kota Padangsidimpuan dalam penyesuaian pengurangan anggaran ini dengan melakukan menghilangkan beberapa program kerja yang jika program kerja itu dihapus tidak memiliki dampak yang terlalu besar bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian dari hasil wawancara penulis menyimpulkan Satpol PP kota Padangsidimpuan memilik tugas yang lebih, dikarenakan dengan pemotongan anggaran yang terjadi pada Satpol PP menyebabkan perubahan program kerja yang menyesuaikan situasi yang sedang terjadi, dan juga tugas Satpol PP semakin bertambah dengan peran dalam penertiban peraturan kesehatan yang ditetapkan terutama pada saat diberlakukannya PPKM di Kota Padangsidimpuan.

3.4 Struktur Birokrasi

1. Pejabat yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran

Pejabat yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan SOP yang telah ditetapkan. Penulis akan menjelaskan mengenai SOP. SOP yang dimaksud dalam penulisan laporan akhir ini adalah aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebiajakan yang ada. Menurut Edward II dalam Agustinus (2014:153) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Adanya SOP dalam pelaksanaan anggaran ini diharapkan agar para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, menyeragamkan tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas sehingga akan menimbulkan fleksibilitas yang besar serta agar terjadinya suatu kesamaan dalam penerapan peraturan peraturan.

Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengguna anggaran adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku yang menetapkan kebijakn dan selanjutnya tanggungjawab diberikan kepada setiap kepala bidang yang bersangkutan untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Dengan demikian pejabat yang menjadi penanggung jawab atas semua pelaksanaan anggaran adalah seluruh kepala bidang yang bertugas dalam menjalankan program kerja yang ditetapkan dan semuan kebijakan dibentuk dari situasi yang terjadi saat ini terlebih dimasa pandemi covid-19 ini, dan juga pada saat pemberlakuan PPKM ini banyak kebijakan yang harus dikeluarkan agar masalah dari penertiban PPKM ini berjalan dengan tujuan yang tepat sasaran.

2. Pelaksana Anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan

Penerapan kebijakan keuangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daerah. Perlunya bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun harus juga dilakukan hingga Pemerintahan Daerah yang paling kecil. Yang dimaksud fragmentasi pada penulisan laporan akhir ini adalah penyebaran tanggung jawab pada satu lingkup kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Indikator fragmentasi ini menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi dimana instruksi yang dijalankan oleh para pelaksana atau

pegawai akan terdistorsi (penyimpangan) karena akan membatasi kemampuan para pejabat instansi untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dan akibat lebih lanjut dapat menimbulkan terjadinya ketidakefisienan serta pemborosan sumber daya yang langka dan gagalnya implementasi anggaran Satpol PP dalam penertiban PPKM pada masa pandemi covid-19 ini. Dengan diberikan tanggung jawab ini diharapkan pelaksana anggaran dapat melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa ada kesalahan yang dapat merugikan badan, dinas maupun pada pelayan pada masyarakat. Kesimpulan dari indikator ini adalah dimana para pihak pelaksana angaran memiliki beban tanggung jawab atas anggaran yang sejalan dengan program kerja. Kemudia untuk sekarang yang diutamakan adalah masalah dalam pemutusan penyebaran covid-19 denga diberlakukannya PPKM dan Satpol PP Kota Padangsidimpuan berkordinasi dengan beberapa pihak yaitu:

- 1) Dinas Kesehatan
- 2) BPBD
- 3) Gugus Covid-19
- 4) TNI
- 5) POLRI
- 6) Kecamatan dan Desa

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja wilayah Kota Padangsidimpuan selaku salah satu organisasi telah sepatutnya di tunjang dengan fasilitas serta prasarana dalam melaksanakan tugasnya dalam perihal ini penegakan perda Kota Padangsidimpuan. Fasilitas serta prasarana ialah salah satu aspek yang hendak mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugasnya selaku aparat penegak perda Kota Padangsidimpuan. Fasilitas serta prasarana yang diartikan merupakan seluruh suatu yang berhubungan dengan perlengkapan yang nantinya hendak mendukung pelaksanaaan tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya selaku aparatur penegak perda.

Fasilitas serta prasarana yang dipunyai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di atas bisa dikategorikan belum sangat mencukupi buat mendukung penerapan tugas serta gunanya. Perihal ini dapat nampak dari jumlah kendaraan operasional yang cuma berjumlah 3 unit, perihal ini tidak cocok dengan jumlah anggota satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak perda Kota Padangsidimpuan. Dalam melaksanakan tugasnya, satuan Polisi Pamong Praja hendaknya butuh ditunjang oleh keberadaan fasilitas serta prasarana sehingga bisa dikatakan kalau kinerja satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda dipengaruhi oleh aspek fasilitas serta prasarana di atas.

Tidak optimalnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta menjaga dan membangun ketertiban dan ketentraman umum terkhusus masyarakat dari luar daerah Kota Padangsidimpuan yang memiliki atau menjalankan aktivitas sehari-harinya di Kota Padangsidimpuan yang kapanpun dapat melakukan tindakan pelanggaran Perda danPerkada yang dapat merugikan pemerintah Kota Padangsidimpuan. Strategi yang dilakukan untuk menegakan Perda yang secara rutin dan terstuktur dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan cara yang represif non yustisi dan yustisi yang berkaitan dengan putusan/kebijakan dari pengadilan terhadap pelaku pelanggaran Perda yang dinilai belum cukup mampu untuk membuat pelanggar menerima efek jera dari pelanggaran yang kemudian nantinya dapat membuka celah baru untuk melakukan pelanggaran yang samadikemudian hari. Ditambah pada kondisi pandemi Covid19 yang memaksa untuk membatasi kegiatan sosial dan ekonomi, dengan semua keterbatasan aktivitas sosial di dalam kehidupan masyarakat, maka dapat menimbulkan potensi terjadinya beberapa tindakan yang ada untuk memenuhi segala keperluan dan kepentingan masyarakat yang dapat digapai dengan melakukan pelanggaran yang ada. Dengan terdapatnya putusan atau kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang meluasnya virus Covid-19

yang tidak hanya berpengaruh kepada masayarakat saja dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari namun pada ruang gerak para petugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan dalammenegakkan dan menjalankan Peraturan Daerah, misalnya adanya penundaan mengenai kebijakan anggaran ke pemerintah pusat dalam waktu tertentu karena di khawatirkan akan menularkan virus Covid-19 kepadapegawai lainnya hal ini menjadi salah satu factor yang dapat menghambat penegakan Perda menjadi tidak optimal untuk dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis fokus Penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya di atas, kesimpulannya, yaitu implementasi anggaran kegiatan Penertiban Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pencegahan penularan covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik walaupun harus tetap melaksanakan program dengan pemangkasan anggaran yang ada dimana anggaran hampir dipangkas 30% dari tahun anggaran sebelumnya. Untuk penggunaan anggaran dilakukan kebijakan pemotongan program dan juga mendapatkan Dana dari BPBD diberikan ke Satgas Covid-19 dan memberikan kepada pihak Satpol PP Kota Padangsidimpuan yang dimasukkan sebagai dana Biaya Tak Terduga. Pada tahun 2020 Dana BTT untuk penangangan Covid-19 Rp.633.988.500 dan ditahun selanjutnya senilai Rp.804.682.000. Dengan demikian Implementasi Anggaran dari Satpol PP dengan pemangkasan anggaran tetap berjalan dengan baik terutama dalam penertiban pencegahan penyebaran Covid-19.

Penulis juga membuat beberapa kesimpulan dari hasil dan pembahasan diatas yaitu dengan adanya masalah yang terjadi yang dialami oleh pihak Satpol PP diakibatan Refocussing dan Realokasi Anggaran atau tepatnya Pemangkasan Anggaran yang dipusatkan menjadi dana dalam penanggulangan Covid-19 dijalankan dengan baik dan juga menurut penulis realisasi dari kerja Satpol PP tercapai dengan penurunan kasus Covid-19 ini.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yakni jarak dimana penelitian hanya menggunakan satu dinas (OPD) sebagai sampel untuk dijadikan penelitian dikarenakan terlalu luasnya wilayah Kota Padangsidimpuan sehingga penulis memiliki keterbatasan untuk dapat menjangkau keseluruhan wilayahnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus penelitian yang lebih menarik sehingga dapat mengkaji lebih dalam lagi terhadap implementasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban PPKM pada masa pandemi *Covid-19*. Adanya penelitan ini diharapkan memperoleh pemahaman yang diperlukan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Giroth, Lexie. 2005. Status Dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia. Jakarta: CV. Yusaintanas Prima.

Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Moleong, Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Noor. 2017. Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah) edisi pertama. Jakarta: Prenada Media.

Poerwandari, Kristi, 2005. Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.

Rochmansjah, Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokus Media.

Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan.Bandung: Remaja Rosdakarya. Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokus Media.

Simangunsong, Fernandes. 2016. Metode Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.

Sinurat, Panjaitan. 2017. Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Jakarta: Pustaka Rahmat.

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta.

Sutedi, A. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Ghalia Indonesia.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Mandarmaju.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Wali Kota Padang Sidimpuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Perangkat Daerah.

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Darwanis, Reza Nanda. 2016. "Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Dearah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan". Skripsi. Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala.

Puteri, Sinta Jamilah. 2018. "Implementasi Program Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemajuan Desa Di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto". Skripsi. Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rizal, Muhammad Farmady. 2021. "Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Lembaga Administrasi (LAN) Kota Makassar". Skripsi. Fakultas Ekonomi, Ilmu Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

https://diskominfo.padangsidimpuankota.go.id/category/lampiranapbd/diakses pada tanggal 1 September 2021 pukul 21:00.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 8 September 2021 pukul 10:00.

https://diskominfo.padangsidimpuankota.go.id/covid-19/ diakses pada 2 Februari 2022 Pukul 08.00 https://web.padangsidimpuankota.go.id/raperda-perubahan-apbd diakses pada 20 Februari 2022

pukul 13:30

